



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGGAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SIDING KECAMATAN SIDING
KABUPATENBENGGAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Benggayang, Pemerintah Kabupaten Benggayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Benggayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Benggayang tentang Batas Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Benggayang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Benggayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDING KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan

informasi secara khusus untuk wilayah darat.

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Siding Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Siding Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Siding Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding Nomor : 400/10.2.2/206/PEM-DES SDG/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Siding Kecamatan Siding dan Kepala Desa Hli Buei Kecamatan Siding Nomor : 400/10.2.2/205/PEM-DES SDG/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Siding Kecamatan Siding dan Kepala Desa Seluas Kecamatan Seluas Nomor : 400/10.2.2/07/PEM-DES SDG/2022 tanggal 1 Maret 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa; dan
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Selatan : Desa Hli Buei dan Desa Tangguh Kecamatan Siding;
 - b. Sebelah Timur : Batas Negara Malaysia;
 - c. Sebelah Utara : Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dan Batas Negara Malaysia; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Seluas Kecamatan Seluas.

Bagian Kedua
 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa
 Tangguh Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2004-12.2005-12.2006.000 yang merupakan simpul batas tiga Desa yaitu Desa Siding, Desa Hli Buie, dan Desa Tangguh terletak di Muara Bitakng;
- b. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Sooh sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.001 yang terletak pada Hutan Klab;
- c. mengarah ke Timur melintasi Sungai Luwit sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.002 yang terletak pada Puncak Luwit;
- d. mengarah ke Timur menyusuri Punggung Bukit Luwit sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.003 yang terletak pada Hulu Sungai Pungiat;
- e. mengarah ke Timur menyusuri *median line* Sungai Pungiat sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.004 yang terletak pada Tepi Jalan Negara;
- f. mengarah ke Timur menyusuri *median line* Sungai Pungiat, menyeberangi Sungai Kumba sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.005 yang terletak pada Punggung Bukit Pasih;
- g. mengarah ke Timur melewati Puncak Gunung Bidung sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.006 yang terletak pada Sungai Knai;
- h. mengarah ke Timur menyusuri *median line* Sungai Pawan sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.007 yang terletak pada Muara Mban; dan
- i. mengarah ke Timur Laut melewati Puncak Gunung Hrungak sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2006.008 yang terletak pada Patok Batas Negara Indonesia-Malaysia di Punggung Gunung Bluh.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Hli
 Buei Kecamatan Siding

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2001-05.2002-12.2004-12.2005.000 yang merupakan simpul batas empat desa yaitu Desa Siding, Desa Seluas, Desa Bengkawan dan Desa Hli Buie terletak di Tugu Prasasti Blumiad;
- b. mengarah ke Timur melewati Hutan adat Desa Hli Buei sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.001 yang terletak pada Jembatan Sungai Daat;
- c. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.002 yang terletak pada Hulu Sungai Apal;
- d. mengarah ke Timur melewati Hutan Hlasot sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.003 yang terletak pada Puncak Hlasot;
- e. mengarah ke Timur Laut melewati Hutan Bakuk sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.004 yang terletak pada Puncak Bakuk;
- f. mengarah ke Timur menyusuri *median line* Sungai Bakuk sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.005 yang terletak pada Muara Sungai Bakuk;

- g. mengarah ke Timur Laut menyusuri *median line* Sungai Madi Besar sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.006 yang terletak pada Muara Sungai Bayat;
- h. mengarah ke Timur Laut menyusuri *median line* Sungai Bayat sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005.007 yang terletak pada Tugu Desa Dataran Papat; dan
- i. mengarah ke Tenggara menyusuri *median line* Sungai Sooh sampai pada TK.61.07.12.2004-12.2005-12.2006.000 yang terletak pada Sungai Sooh yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu Desa Siding, Desa Hli Buie, dan Desa Tangguh.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang sebagai berikut:

- a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.07.2001-12.2004.000 yang terletak di Tugu Hutan adat Gunung Sengayan;
- b. mengarah ke Timur menuju Gunung Sidian turun ke arah Batu Madam sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.001 yang terletak di Jalan Setapak;
- c. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.002 yang terletak di Tugu Australia puncak Gunung Brunai;
- d. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.003 yang terletak di Jalan Setapak;
- e. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.004 yang terletak di Tugu Hutan adat Gunung Brunai puncak Pulo;
- f. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.005 yang terletak di Jalan Eks PT. Yamaker;
- g. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.006 yang terletak di Jalan Eks PT. Yamaker;
- h. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.007 yang terletak di Simpang Tiga Eks PT. Yamaker;
- i. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.008 yang terletak di Jalan Eks PT. Yamaker;
- j. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.009 yang terletak di Jalan Eks PT. Yamaker; dan
- k. mengarah ke Timur sampai ke TK.61.07.07.2001-12.2004.010 yang terletak di Batas Republik Indonesia dengan Negara Malaysia Jalan Eks PT. Yamaker.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas sebagai berikut:

- a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.05.2001-07.2005-12.2004.000 yang merupakan simpul batas tiga Desa yaitu Desa Siding, Desa Seluas dan Desa

Jagoi yang terletak di Tugu Prasasti Hutan lindung Siding, Jagoi dan Seluas;

- b. mengarah ke Barat Daya melewati Punggung Gunung Brunai sampai pada TK.61.07.12.2004-05.2001.001 yang terletak pada Sungai Sebulu Tepi Jalan Paralel Perbatasan;
- c. mengarah ke Barat Daya melewati Bakot sampai pada TK.61.07.12.2004-05.2001.002 yang terletak pada Muara Sungai Bakot; dan
- d. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2004-05.2001-05.2002-12.2005.000 yang terletak pada Tugu Prasasti di Blumiad yang merupakan simpul batas empat desa yaitu Desa Siding, Desa Seluas, Desa Bengkawan dan Desa Hli Buie.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Siding Kecamatan Siding memiliki Luas Wilayah 123,805 Km² (Seratus Dua Puluh Tiga koma Delapan Nol Lima Kilometer Persegi).

BAB V PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Siding Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siding Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Siding Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 17 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SIDING KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG

